



Kawin Paksa Pada Masyarakat Madura Perspektif Husein Muhammad (Studi Kasus di Desa Mandala Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep)

Forced Marriage in Madurese Society: Husein Muhammad's Perspective (Case Study in Mandala Village, Rubaru District, Sumenep Regency)

Moh. Shafwan¹, Fatkul Chodir²

Universitas KH. Abdul Chalim

Email: mohshafwan73@gmail.com¹, fathulqodier@gmail.com²

Article Info

Article history :

Received : 27-09-2025

Revised : 28-09-2025

Accepted : 30-09-2025

Pulished : 02-10-2025

Abstract

This study aimed to determine the nature of forced marriages in Mandala Village, Rubaru District, Sumenep Regency, and to explore Husein Muhammad's perspective on forced marriages. This field research employed a qualitative approach, focusing on natural objects and data obtained from the scene. Data collection techniques included observation, interviews, and documentation. The findings revealed that several forced marriages still occur in Mandala Village, some of which are driven by kinship, economic factors, and parents' belief in their chosen partner. From Husein Muhammad's perspective, the practice of forced marriages is inconsistent with Islamic law, as it contains elements of coercion. According to Husein Muhammad, forced marriages are contrary to gender equality and justice; in other words, they are seen as a violation of women's rights.

Keywords: *Forced Marriage, Husein Muhammad.*

Abstrak

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana kawin paksa yang terjadi di desa Mandala Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep, serta mengetahui bagaimana perspektif Husein Muhammad terhadap kawin paksa yang terjadi di desa Mandala kecamatan Rubaru kabupaten Sumenep. Penelitian ini berjenis penelitian lapangan (field reserch) dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dimana penelitian dilakukan berdasarkan objek alamiah yang datanya didapat dari tempat kejadian. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun hasil penelitian ini adalah masih terdapat beberapa perkawinan paksa yang terjadi di desa Mandala, dan diantaranya kawin paksa ini terjadi karena disebabkan oleh faktor kekerabatan, faktor ekonomi serta keyakinan orang tua terhadap calon pilihannya. Secara hasil akhir dalam perspektif Husein Muhammad praktik kawin paksa tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam, karena terdapat unsur paksaan di dalamnya. Menurut Husein Muhammad perkawinan atas dasar pemaksaan memuat pertentangan dengan kesetaraan dan keadilan gender dengan kata lain, praktek tersebut dipandang sebagai perampasan hak perempuan.

Kata Kunci: *Kawin Paksa, Husein Muhammad.*

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan akad yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan sebagai sarana halalnya hubungan seksual dengan menggunakan *sighat nikah*, *tazwij* dan lainnya yang menunjukkan makna yang sama. Perkawinan bukan hanya menjalin hubungan keperdataan saja, di samping itu perkawinan juga memiliki tujuan yaitu untuk mewujudkan kebahagiaan dalam membina keluarga, penuh cinta kasih, serta ketentraman yang sesuai dengan ajaran- Agama Islam.



Hal ini sesuai dengan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara laki-laki dengan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang sejahtera, kekal, berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Suatu perkawinan dapat dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum, agama dan kepercayaan masing-masing. Berkaitan dengan hal tersebut, agar suatu perkawinan dapat terlaksana dengan baik, maka seyogyanya perkawinan yang dilaksanakan harus berdasarkan persetujuan, keikhlasan, dan kesukarelaan kedua calon mempelai serta mempunyai kewajiban untuk saling mengenal terlebih dahulu.

Hakikat perkawinan yang digambarkan dalam UU Perkawinan sebenarnya sejalan dengan hakikat perkawinan menurut Islam. Hukum Islam juga mendorong adanya perkawinan yang didasarkan pada kesepakatan dan persetujuan penuh antara calon suami dan calon istri. Dalam hal ini Islam memberikan posisi penting tentang persetujuan dari calon mempelai yang hendak menikah demi kelangsungan rumah tangga mereka. Akan tetapi di kalangan masyarakat bertolak belakang. Yang mana sering dijumpai adanya peran orang tua yang memaksa anaknya untuk menikah dengan pilihannya yang kemudian dikenal dengan istilah kawin paksa.

Kawin paksa merupakan pernikahan yang terjadi tanpa adanya persetujuan atau kerelaan dari salah satu atau kedua belah pihak yang akan menikah. Kawin paksa merupakan fenomena sosial yang masih terjadi di berbagai daerah salah satunya di Madura. Terjadinya kawin paksa di Madura sebenarnya sangat berkaitan erat dengan kebiasaan masyarakat dalam menikahkan anaknya dengan seorang pria yang umurnya sangat signifikan lebih tua. Hal ini karena seringkali dalam praktiknya mempelai wanita memiliki rentan usia jauh lebih muda dari pada calon mempelai pria. Adapun motif yang menjadi latarbelakang terjadinya kawin paksa di Madura antara lain faktor kekerabatan, faktor ekonomi dan bahkan karena faktor perjanjian diantara kedua orang tua yang sepakat untuk menjodohkan anaknya. (Masthuriyah Sa'dan, 2014).

Dengan adanya faktor-faktor diatas menjadikan fenomena kawin paksa sudah menjadi hal yang biasa terjadi pada masyarakat Madura, bahkan sudah menjadi tradisi dan budaya dalam menikahkan anak perempuannya. Seperti yang terjadi di Desa Mandala Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep terdapat praktik kawin paksa yang dilangsungkan dalam rangka untuk menjaga dan menyatukan kembali hubungan kekerabatan yang sudah lama terputus. Hal ini dialami oleh Andini yang mengaku dipaksa menikah oleh ayahnya dengan laki laki yang masih tergolong kerabatnya. Ketidakrelaan dari perkawinan yang dipaksakan tersebut menyebabkan hubungan Andini dengan suaminya tidak harmonis serta adanya hak dan kewajiban yang tidak terpenuhi hingga pada akhirnya terjadi perceraian.

Begitu pula yang dialami oleh anak yang bernama Ifa seperti hal nya yang dialami Andini, Ifa dipaksa menikah dengan laki-laki pilihan ayahnya yang sebelumnya ia tidak kenal dengan laki-laki tersebut. Berbeda halnya dengan andini yang dipaksa menikah supaya hubungan kekerabatannya tetap terjalin erat, Ifa justru dipaksa menikah dengan harapan setelah anak gadisnya menikah dapat membantu ekonomi keluarganya. Pada saat itu Ifa sudah mengutarakan kepada ayahnya bahwa ia tidak berkenan dinikahkan dengan lagi pilihan ayahnya. Namun kenyataannya sang ayah tetap pada pendiriannya yakni tetap ingin Ifa menikah dengan laki laki pilihannya meski berbagai penolakan telah diungkapkan oleh anak gadisnya. Hal ini mungkin bisa saja terjadi karena faktor adanya peran wali mujbir dalam perkawinan.



Wacana yang berkembang saat ini bahwa seorang wali *mujbir* memiliki hak penuh terhadap anak perempuannya termasuk dalam menentukan pasangan dengan siapa anaknya akan menikah. Hal tersebutlah yang kemudian menjadi dorongan bagi mereka untuk menikahkan anak perempuannya secara paksa. Di dalam kasus ini perempuan menjadi pihak yang dirugikan karena hak mereka sebagai perempuan dalam hal memilih pasangan telah dilanggar karena perkawinan yang dipaksakan tersebut. Fenomena problematis yang muncul dari fakta terjadinya “kawin paksa” tentu mengundang sejumlah pertanyaan; apakah seseorang perempuan tidak memiliki otoritas terhadap dirinya sendiri sehingga ia harus dipaksakan terutama dalam urusan pernikahan dan sejujurnya bagaimanakah posisi wali yang sebenarnya dalam konteks pernikahan.

Salah satu ulama feminis yang dalam kiprahnya sering kali ikut memperjuangkan hak-hak perempuan bernama KH. Husein Muhammad berpendapat bahwa, perempuan memiliki hak atas pilihan pasangannya. Sambungnya, perkawinan pertama-tama harus dipahami sebagai ikhtiar antara sepasang insan untuk membangun jalinan hubungan kasih sayang, cinta, dan tanggung jawab. Sebagai akibatnya, maka perkawinan seyogyanya dilakukan di atas kerelaan masing-masing pihak. Dijelaskan lebih lanjut, bahwa otoritas seorang wali dalam konteks “memiliki hak terhadap anak perempuannya” bukanlah hak untuk memaksakan pilihan pasangannya, melainkan sebatas hak untuk mengawinkan.

Melihat realita yang terjadi di masyarakat, seringkali orang tua melakukan kekerasan karena merasa memiliki kekuasaan penuh atas anaknya. Rasa kepemilikan seperti itulah yang kemudian menimbulkan sikap memperlakukan anaknya dengan semena-mena tanpa melihat efek negatif yang ditimbulkan. Mereka tidak menyadari bahwa perbuatan tersebut dapat merampas kebebasan anaknya untuk memilih pasangan hidup sendiri, seolah-olah dalam hal menentukan calon pasangan anaknya merupakan hak penuh orang tua dan menikahkannya secara paksa.

Dalam memotret peristiwa tersebut perlu diadakannya penyikapan secara akademis guna mereinterpretasi paradigma, khususnya tentang pernikahan. Dengan demikian peneliti berupaya mengurai permasalahan tersebut yang dibingkai dalam judul: “Kawin Paksa Pada Masyarakat Madura Perspektif Husein Muhammad (Studi Kasus Desa Mandala Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep)”.

METODE PENELITIAN

Secara definitif metode penelitian merupakan langkah-langkah pengetahuan yang sudah tertata secara sistematis dan bersifat logis dalam mencari data yang berkaitan dengan tema tertentu untuk dianalisis serta menghasilkan kesimpulan untuk dicarikan solusinya. (Suharsimi Arikunto, 2002: 23). Setelah mengamati masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, berupa fenomena dalam masyarakat, maka peneliti memilih pendekatan penelitian *field reserch* (studi kasus) guna mengungkap fakta yang ada di dalam masyarakat baik dalam perilaku atau kenyataan sekitar. (Lexy J. Molleong, 2009: 324). Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang menekankan pada data non-nomerik, seperti wawancara, observasi dan studi dokumentasi guna mendapatkan pemahaman yang kaya dan mendalam. (Sugiyono, 2016: 208).



HASIL DAN PEMBAHASAN

Biografi Husein Muhammad

Husein Muhammad atau biasa dipanggil Buya Husein merupakan salah satu tokoh feminis yang lahir di Cirebon pada tanggal 9 Mei 1953, ia lahir dari pasangan Kiai Muhammad Asyroffuddin dan Nyai Ummu Salamah. Adapun latar belakang Pendidikan Husein Muhammad dimulai dari pendidikan dasarnya di Pondok Pesantren Dar al-Tauhid Arjawinangun, Cirebon, dilanjutkan ke SMP Negeri 1 Arjawinangun. Kemudian, ia memperdalam ilmu agama di Pondok Pesantren Lirboyo dan meraih gelar sarjana dari Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ) Jakarta dan lulus pada tahun 1980. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikan ke Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir. (Nuruzzaman, 2009: 110)

Kesadaran Husein Muhammad akan penindasan terhadap perempuan pertama kali muncul saat ia diundang ke seminar tentang perempuan dalam pandangan agama-agama yang diselenggarakan oleh P3M pada tahun 1993. Sejak saat itu, ia mulai menyadari bahwa perempuan telah mengalami penindasan dan eksploitasi dalam waktu yang cukup lama dan di momen ini juga menjadi titik awal perkenalannya dengan feminisme. Dalam rangka memperjuangkan hak-hak perempuan Husein Muhammad mendirikan Yayasan Fahmina (sebuah Lembaga yang berfokus pada isu-isu perempuan dan kesetaraan gender). Keaktifan beliau dalam dunia feminisme membuahkan pemikiran-pemikiran kritis yang banyak tertuang dalam karya tulis, salah satu karya tulis yang dimaksud adalah buku yang berjudul *fiqh perempuan: refleksi kiai atas tafsir wacana agama dan gender*.

Pengertian Hak Ijbar

Istilah wali mujbir merupakan sebutan dalam fiqh yang berasal dari konsep *ijba>r*. Secara etimologi kata *ijba>r* dalam bahasa arab berasal dari kata dasar *ajba>ru* yang memiliki arti memaksakan dan mewajibkan untuk melakukan sesuatu. Sedangkan *ijba>r* secara terminologi adalah kebolehan bagi seorang ayah dan kakek untuk menikahkan anak perempuannya yang masih gadis tanpa izinnya.

Adanya hak *ijba>r* wali dalam perkawinan sebenarnya tidak terlepas dari keberadaan wali mujbir itu sendiri, karena hanya wali mujbirlah yang dapat yang dapat menggunakan hak tersebut. Hak ijbar dapat di pahami sebagai kebolehan bagi ayah atau kakek untuk menikahkan anak perempuannya yang masih gadis tanpa izinnya atau dengan pengertian lain sebagai hak dalam menentukan calon suami secara sepihak bagi anak perempuan yang berada dibawah perwaliannya.

Hak Ijbar Menurut Husein Muhammad

Dalam masalah hak *ijba>r* Husein Muhammad didalam bukunya *Fiqh Perempuan*, terlebih dahulu menawarkan tiga pengertian yaitu *ikra>h*, *takli>f* dan *ijba>r* yang sering kali dikonotasikan dengan makna paksaan. *Ikra>h* bermakna sebagai suatu paksaan terhadap dengan preogratif penuh untuk melakukan suatu pekerjaan disertakan suatu ancaman serta tidak menerima adanya penolakan secara mutlak. Sementara bagi orang yang dipaksa, perbuatan tersebut sebenarnya bertentangan dengan kehendak hati nurani atau pikirannya. (Husein Muhammad, 2019: 176).

Sementara *takli>f* adalah suatu paksaan terhadap seseorang untuk mengerjakan sesuatu. Akan tetapi pekerjaan ini merupakan konsekuensi logis belaka dari penerimaannya terhadap suatu



keyakinan tertentu. Jadi pekerjaan tersebut sebenarnya merupakan kewajiban bagi orang tersebut, karena ia secara sadar memilih untuk mengikuti atau meyakini suatu keyakinan. Misalnya salat lima waktu, berpuasa di bulan Ramadhan dan kewajiban-kewajiban agama lainnya. Adapun *ijbar* adalah tindakan melakukan sesuatu atas dasar tanggung jawab. Istilah *ijbar* dikenal dalam fiqh islam dalam kaitannya dengan soal perkawinan.

Hak *ijbar* merupakan otoritas yang dimiliki seorang ayah atau kakek yang dapat menikahkan anak perempuannya meskipun tanpa persetujuan dari pihak yang bersangkutan, dan pernikahan ini dipandang sah secara hukum. Hak *ijbar* dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan atau tanggung jawab seorang ayah terhadap anaknya, karena keadaan sang anak yang dianggap belum atau tidak memiliki kemampuan untuk sendiri.

Dilihat dari segi akibat hukum antara *ikrah* dan *taklif* memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu secara *ikrah* dapat dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan jika perbuatan yang dipaksakan tetap dilaksanakan maka, perbuatan tersebut dinyatakan batal secara hukum. Sebagaimana Allah SWT. menegaskan dalam kalamNya:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَن تَقْوِيمٍ

Artinya: Sungguh telah Kami ciptakan manusia dalam keadaan yang paling sempurna [dibandingkan makhluk lain].

Ayat ini memberikan pemahaman bahwa Allah Swt menunjukkan sikap penghormatan terhadap makhluk ciptaan-Nya yang bernama manusia. Dengan demikian, tidak dapat dibenarkan suatu memaksakan dengan disertai suatu ancaman yang dapat membahayakan. Ayat di atas juga menyiratkan bahwa manusia diperintahkan pula untuk menghargai dan menghormati manusia lainnya.

Memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu secara *ikrah* tentu merupakan suatu tindakan yang tidak dibenarkan. Namun sebaliknya jika memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu secara *taklif* justru mendapatkan pahala karena didalamnya termasuk kategori *amar ma'ru' nahi munkar* atau bahasa yang lebih umum pemaksaan tersebut dipandang sebagai tindakan dalam menegakkan hukum. Penolakan atas paksaan ini merupakan suatu pelanggaran dan pelakunya berdosa atau dapat dihukum.

Kembali ke masalah hak *ijbar* Husein Muhammad berpendapat bahwa hak *ijbar* yang dimiliki oleh wali mujbir hanya sebatas mengarahkan dan memilihkan bukan menentukan atau memutuskan atas pilihan tersebut. Lebih lanjut Husein Muhammad menegaskan bahwa seorang wali mujbir berhak memilihkan calon pasangan bagi anaknya namun tidak berhak untuk memaksa anak tersebut menerima atas pilihannya. Karena dalam hal memilih pasangan merupakan hak penuh yang dimiliki seorang anak perempuan untuk menentukan pasangan hidupnya. Sehingga orang lain sama sekali tidak mempunyai wewenang untuk menentukan terlebih memaksakan pilihannya kepada anak perempuan tersebut, termasuk seorang ayah atau wali mujbir. (Husein Muhammad, 2019: 181).

Husein Muhammad sependapat dengan pendapat Imam Hanafi yang tidak mengakui hak *ijbar* bagi anak perempuan dewasa (*baligh*) secara mutlak, baik yang masih perawan atau sudah



janda. Argumen yang digunakan adalah jika dalam urusan jual beli unsur kerelaan menjadi syarat keabsahan dalam akad tersebut, maka dalam hal ini berlaku juga untuk perkara yang sunnah (mustahab) seperti perkawinan, yang secara substansi nilai akadnya jauh lebih tinggi dan penting. Masih menurut Imam Hanafi, bahwa wali bukanlah syarat dalam perkawinan, Husein menganalogikan bahwa jika perempuan sudah dewasa (al-balighah al- 'aqilah) bebas bertasarruf dalam hukum mu'amalat menurut syara', sehingga dalam akad nikah mereka lebih berhak lagi. Karena dalam pernikahan sudah menyangkut kepentingan bagi perempuan itu sendiri secara langsung. (Miftakhul Khoiri, 2022: 217).

Dalam masalah hak wali mujbir, Husein berpendapat bahwa seorang anak perempuan berhak menolak untuk dinikahkan tanpa persetujuannya apabila calon suami yang dipilih tidak setara atau sekufu, sebaliknya orang tua juga berhak menolak keinginan anaknya untuk menikah dengan laki-laki yang tidak setara. Sedangkan apabila anak perempuan tersebut mempunyai hasrat untuk menikah dengan laki-laki yang setara maka orang tua tidak berhak menolaknya. Adapun setara yang dimaksud disini dalam bahasa arabnya adalah al-kufu' yang berarti sederajat atau setingkat dalam aspek nasab, status, profesi dan agamanya. (Ikmilul Khoiroh, 2021: 19).

Husein Muhammad juga berpendapat dalam kondisi tertentu keberlakuan hak ijbar yang dimiliki wali mujbir dapat digunakan apabila anak perempuan tersebut masih belum cakap atau tidak memiliki kemampuan bertindak sendiri secara hukum. Karena hak ijbar menurut Husein dimaknai sebagai tindakan untuk menikahkan anaknya dengan laki laki pilihannya dengan atas dasar tanggung jawab dan bukan tindakan memaksakan kehendak tanpa memperhatikan kerelaan sang anak. Sebab ijbar seorang ayah lebih bersifat tanggung jawab dengan asumsi dasar anaknya belum memiliki kemampuan bertindak sendiri. Dari pemaknaan seperti inilah yang kemudian Husein Muhammad terkait hak ijbar ayah terhadap anaknya dalam madzhab Syafi'I dikaitkan dengan beberapa persyaratan, antara lain:

1. Tidak ada permusuhan antara ayah dan anak perempuannya
2. Tidak ada permusuhan (kebencisan) antara anak perempuannya dengan laki-laki calon suaminya.
3. Calon suami yang akan dinikahkan dengan anaknya harus sekufu' (setara)
4. Dinikahkan dengan mahar atau maskawin yang sesuai (mitsil)
5. Calon suami yang akan dinikahkan diyakini tidak akan menyakiti hati sang anak.

Hak ijbar yang telah memenuhi syarat seperti yang disampaikan oleh golongan Syafi'iyah diatas, menurut Husein Muhammad hanya diperkenankan apabila jika tidak dikhawatirkan membawa akibat yang fatal asalkan dalam pemberlakuannya tetap memperhatikan persetujuan atau kerelaan sang anak. Adapun berbicara tentang indikasi kerelaan seorang anak perempuan sebagaimana yang ditawarkan oleh Husein adalah bilamana ayah atau kakek menentukan pasangan bagi anak gadisnya kemudian anak tersebut diam atau tidak ada tanda-tanda penolakan baik dari raut wajah maupun sikap yang menunjukkan sebagai bentuk ketidaksetujuannya maka akad yang dilaksanakan tetap sah. Sebaliknya apabila anak tersebut menunjukkan sikap penolakan namun tetap dipaksakan menikah maka akad tersebut dinilai tidak sah. (Husein Muhammad, 2019: 194).



HASIL PENELITIAN

1. Praktik Kawin Paksa di Desa Mandala Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep

Terjadinya kawin paksa di desa Mandala sebenarnya tidak terlepas dari kebiasaan masyarakat setempat dalam menikahkan anaknya di usia muda (*kabhin ngodeh*), hal ini karena sering kali dalam praktiknya seorang mempelai perempuan memiliki rentan usia yang cukup jauh atau lebih muda dengan usia mempelai laki-laki. Peristiwa semacam ini memang sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat dalam melaksanakan perkawinan. Adapun latar belakang yang menjadi faktor terjadinya kawin paksa di desa ini diantara karena faktor ekonomi, faktor budaya serta faktor lingkungan masyarakat Madura yang terkenal dalam menjodohkan anak perempuannya bahkan tak jarang saat anaknya masih baru lahir.

Fenomena seperti ini memang sudah lumrah terjadi dikalangan masyarakat desa Mandala, Namun seiring berjalannya waktu kebiasaan seperti sudah mulai berkurang dan hanya sebagian masyarakat yang melakukannya. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti menemukan 2 kasus kawin paksa yang terjadi di desa ini, diantaranya:

a. Kawin paksa yang dialami oleh Andini

Awal mula andini disuruh untuk menikah terjadi saat dia bersama ayahnya sedang dalam perjalanan pulang kerumah setelah mengikuti wisuda di kampusnya. Pada saat itu Andini bilang kepada ayahnya sembari meminta izin untuk melanjutkan Pendidikan S2 nya di salah satu kampus ternama di Surabaya, namun bukan izin yang dia dapat justru sang ayah menyuruhnya untuk langsung menikah dengan laki-laki yang masih tergolong kerabatnya. Narasi ini diperoleh peneliti saat melakukan wawancara dengan Andini, sebagai berikut:

“Saya yang mendengar bahwa akan dinikahkan oleh bapak itu pertama kali saat kami sedang dalam perjalanan pulang ke rumah setelah mengikuti wisuda, pada saat itu awal mulanya saya bercerita ke ayah bahwa setelah lulus ingin lanjut kuliah S2 di Surabaya namun ayahku tidak mengizinkan dan langsung menyuruh untuk menikah dengan sepupu saya bernama gufron dengan alasan agar hubungan kekeluargaan kami tetap terjalin erat. Pada awalnya saya memberontak dengan alasan ingin lanjut kuliah dan itu juga udah menjadi impian saya dari dulu, disisi lain saya juga masih berumur 22 tahun dan sama sekali tidak terbesit dipikiran saya untuk menikah.”

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas bahwa laki-laki yang akan dinikahkan dengan Andini bernama gufron berasal dari desa Basoka. Pada saat itu Andini masih berumur 22 tahun dan sama sekali tidak terbesit dipikirannya untuk menikah. Namun kenyataannya tidak berselang lama setelah andini lulus ayahnya langsung menjodohkannya dengan gufron yang masih tergolong kerabatnya. Pada saat acara lamaran kedua orang tua pasangan antara andini dan gufron bersepakat untuk melaksanakan akad perkawinannya setelah lebaran Idul Fitri tahun 2023. Adapun tujuan dilaksanakannya pernikahan tersebut yakni untuk menjaga dan menyatukan kembali hubungan kekerabatan yang sudah lama terputus.

Berbagai sikap penolakan telah andini tunjukkan sebagai bentuk ketidaksetujuannya terhadap perjodohan tersebut bahkan menjelang acara pernikahan akan dilaksanakan andini sering mengurung diri dikamar dan bahkan jarang berkumpul bersama ayah dan ibunya. Hal ini diperoleh dari hasil wawancara dengan ayah andini sebagai berikut:



“Sejak anakku di jodohkan dengan sepupunya dia memang tidak mau bahkan sering mengurung diri dikamarnya, jika diajak bicara hanya diam, kalo dia ada perlu atau ada yang ingin diminta biasanya bilang ke mamanya dulu baru sama mamanya dikasi tau ke saya. Alasan mengapa saya tetap ingin andini menikah itu yang pertama yaitu supaya hubungan kekerabatan kami tetap terjalin erat, yang kedua mempunyai anak perempuan itu merupakan tanggung jawab besar bagi saya dari semenjak dia lahir sampai akad nikahnya termasuk dalam menentukan dengan siapa dia akan menikah, disamping itu seorang ayah juga diperbolehkan untuk menikahkan anaknya meski sang anak tidak mau”.

Sikap penolakan andini sebagai bentuk ketidaksetujuannya terhadap pernikahan tersebut juga di perkuat dari pengakuannya:

“Sebernarnya saya memang menolak perjodohan itu, bahkan saat lebaran saya tidak kerumah mertua saya untuk silaturahmi meski dijemput oleh tunangan saya. Sampai suatu hari saya pernah mengancam untuk pergi dari rumah jika tetap dipaksa menikah namun sama ibu saya tidak diperbolehkan dan disuruh nurut sama orang tua, saya memang tidak terlalu akrab dengan bapak saya bahkan takut kalo bapak udah marah hingga pada akhirnya mau tidak mau saya terpaksa dinikahkan. Setelah dinikahkan awalnya saya mikir laki-laki itu memang jodoh saya akan tetapi setelah dinikahkan sama sekali saya tidak merasa bahagia dan saya juga jarang melaksanakan kewajiban sebagai istri seperti memasak dll. sebab saya jarang di rumah suami sering pulang kerumah orang tua saya karena tidak kerasan, hingga pada akhirnya saya minta cerai dan suami saya menuruti.”

Berdasarkan pemaparan diatas dapat diketahui bahwa perkawinan Andini terjadi atas kemauan ayahnya. Perkawinan tersebut dilangsung dalam rangka dilaksanakan dalam rangka untuk menjaga dan menyatukan kembali hubungan kekerabatan yang sudah lama terputus. Akan tetapi, motif dari terjadinya praktik kawin paksa tersebut tidak hanya dilatarbelakangi oleh faktor kekerabatan namun juga disebabkan adanya faktor peran wali mujbir dalam perkawinan. Ketidakrelaan andini terhadap perkawinan tersebut menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangganya, hingga pada akhirnya terjadi perceraian.

b. Kawin paksa yang dialami oleh Ifa

Kawin paksa yang dialami oleh Ifa terjadi pada tahun 2023. Pada saat itu Ifa berusia 20 tahun dan sedang menyelesaikan Pendidikan S1 nya sembari mondok di salah satu pesantren di Sumenep. Pada awalnya Ifa disuruh menikah oleh ayahnya terjadi saat sedang kunjungan orang tua atau wali santri ke pondoknya. Saat kunjungan tersebut sang ayah bercerita kepada anak gadisnya bahwa ada laki-laki bersama orang tuanya yang datang ke rumah bermaksud untuk melamar Ifa (*nyabek oca*) dan kedua orang tua Ifa langsung menerimanya tanpa menanyakan pendapat anak gadisnya terlebih dahulu. Narasi ini disimpulkan dari hasil wawancara dengan Ifa, sebagai berikut:

“Pada saat itu saya sedang di pondok, pada saat kunjungan wali santri orang tua saya bilang bahwa ada laki-laki bernama Robi bersama orang tuanya datang ke rumah bermaksud untuk melamar saya dan orang tua saya langsung menerimanya tanpa bertanya kepada saya dulu. Pada awalnya saya tidak mau dijodohkan sebab pada saat itu saya masih semester 6 jadi kuliah saya belum selesai dan disisi lain saya tidak kenal dengan laki-laki itu”.

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa laki-laki yang datang untuk melamarnya bernama Robi. Saat mendengar akan dijodohkan Ifa sempat menolak sebab pada



saat itu dia masih belum menyelesaikan perkuliahannya dan disisi lain ia sama sekali tidak mengenali calon tunangannya tersebut. Namun tidak berselang lama dari Robi dan orang tuanya *nyabek oca'* Ifa disuruh pulang ke rumah oleh ayahnya dalam rangka untuk dijodohkan. Hal ini berdasarkan dari pengakuan Ifa sebagai berikut:

“Memang tidak berselang lama dari semenjak laki-laki itu datang bersama orang tua nya nyabek oca’, saya disuruh pulang kerumah untuk dijodohkan, pada saat acara lamaran saya sempat menolak akan tetapi orang tua tetap saya tetap menerima lamaran dari keluarga robie dan langsung membuat kesepakatan bahwa akad nikah akan dilaksanakan pada bulan agustus. Setelah acara lamaran itu saya disuruh untuk kembali ke pondok tapi saya menolak dan tidak mau balik karena ingin cari kerjaan sebab alasan alasan saya dijodohkan karena masalah ekonomi, barangkali dengan saya bekerja bisa membatalkan perjodohan ini, akan tetapi ayah saya menolak jika bekerja dan tetap memaksa saya untuk menikah, ayah saya juga bilang bahwa calon suami saya adalah orang kaya sehingga harapannya dengan saya menikah dengan robie dapat membantu meringankan sekaligus memperbaiki masalah ekonomi keluarga saya.”

Pada dasarnya perjodohan yang dialami oleh Ifa bukan atas kemauannya sendiri melainkan keinginan dari orang tuanya. Pada saat acara pertunangan kedua orang tua pasangan antara Ifa dan Robi bersepakat untuk melaksanakan akad perkawinan anaknya di bulan agustus tahun 2023. Mendengar akan dinikahkan Ifa sempat menolak untuk kembali ke pondok dan lebih memilih untuk bekerja sebab Ifa mendengar bahwa alasan dari perjodohan tersebut karena masalah ekonomi, namun sang ayah justru menolak keinginan anaknya dan tetap ingin Ifa menikah dengan laki-laki pilihannya.

Berbagai sikap penolakan Ifa ungkapkan sebagai bentuk ketidakrelaan terhadap perjodohan tersebut bahkan sampai menjelang akad pernikahannya dilaksanakan Ifa tidak mau menemui kedua orang tuanya saat kunjungan wali santri. Hal ini diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak Etto (ayah Ifa), sebagai berikut:

“Dari awal memang anak saya memang menolak dari sejak lamarannya tapi sama saya dan ibunya tetap dipaksa disuruh menikah, bahkan menjelang acara akadnya akan dilaksanakan saya dan ibunya datang ke pondok dalam rangka kunjungan wali santri dia tidak datang menemui saya. Yang menjadi alasan kenapa saya tetap menikahkan Ifa dengan robie itu karena laki-laki itu merupakan keturunan dari keluarga orang kaya, sehingga menikahnya Ifa dengan dia dapat membantu memperbaiki masalah ekonomi kami, sebab pada saat itu saya dan ibunya sudah tidak mampu untuk membiayai kuliahnya apalagi sampai ia lulus.”

Berdasarkan pemaparan diatas dapat diketahui bahwa perkawinan Ifa terjadi karena faktor ekonomi, karena pada saat itu keluarga Ifa tergolong menengah kebawah sebagaimana hasil wawancara sebelumnya bahwa kedua orang tua Ifa sudah tidak lagi mampu untuk membiayai perkuliahan anaknya sehingga dari faktor inilah yang kemudian mendorong orang tua Ifa untuk menikahkan anak gadisnya meski sang anak tidak menyetujui.

Pada awalnya Ifa memang sempat bilang kepada ayahnya untuk bekerja jika perjodohan ini terjadi karena masalah ekonomi namun, keinginan anaknya tersebut ditolak dan ayahnya tetap ingin Ifa menikah dengan laki-laki pilihannya karena pada saat itu calon suami Ifa merupakan keturunan dari keluarga orang kaya sehingga menikahnya Ifa dengan Robie diharapkan dapat memperbaiki masalah ekonomi sekaligus menaikkan derajat



kelurganya. Hingga pada tahun 2023 tepatnya dibulan agustus perkawinan antara Ifa dan Robi pun dilaksanakan. Pada awal pernikahan hubungan antara Ifa dan Robi sering terjadi perselisihan namun seiring berjalannya waktu keadaan rumah tangganya mulai berjalan dengan harmonis sampai sekarang dan saat ini sedang merantau ke Jakarta.

2. Perspektif KH. Husein Terhadap Praktik Kawin Paksa di Desa Mandala Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep

Berdasarkan dari pemaparan sebelumnya praktik kawin paksa yang terjadi di desa Mandala kecamatan Rubaru kabupaten Sumenep pada hakikatnya tidak mendapatkan persetujuan dan kerelaan dari anak perempuannya namun akad pernikahannya tetap dilaksanakan. Hal ini bisa saja tetap terjadi karena dalam pandangan masyarakat menganggap bahwa seorang wali mujbir mempunyai hak penuh terhadap anak perempuannya termasuk dalam menentukan pasangan dengan siapa anaknya akan menikah. Sehingga dari kekuasaan inilah yang kemudian menjadi dorongan bagi mereka untuk menikahkan anaknya secara paksa.

Dari fakta kasus kawin paksa yang terjadi di desa ini yang kemudian menjadi persoalan ialah apakah kebahagiaan itu bisa dicapai jika pasangan hidup anaknya ditentukan oleh orang tuanya, tentu jawaban rasionaknya tidak akan tercapai, sebab sejatinya kebahagiaan dapat dicapai apabila ada keserasian, kesepahaman, dan ada rasa cinta diantara keduanya. Dengan demikian agar tercapai hal tersebut tentu seorang perempuan harus dibuka hak-haknya termasuk kebebasan dalam memilih pasangan guna mencapai kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangganya.

Dalam praktik kawin paksa yang terjadi di desa Mandala ditemukan permasalahan yang sangat memprihatinkan, yaitu dua orang perempuan (Andini dan Ifa) yang mengaku telah menunjukkan berbagai sikap penolakan terhadap perjodohnya namun akad perkawinannya tetap dilaksanakan. Dari permasalahan ini tentu menimbulkan sebuah asumsi yang menguatkan persepsi bahwa seakan-akan perempuan tidak mempunyai otoritas terhadap dirinya sendiri serta tidak memiliki hak dalam menentukan pilihan atas jodoh/pasangannya.

Menurut Husein Muhammad, memilih pasangan merupakan hak penuh diberikan oleh Islam kepada laki-laki dan perempuan juga mempunyai hak yang sama termasuk dalam menentukan pasangan hidupnya. Sehingga dari hal ini orang lain sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk menentukan pasangannya terlebih memaksakan kehendak pilihannya kepada anak perempuan tersebut, termasuk seorang ayah atau wali mujbir.

Pandangan Husein Muhammad tersebut selaras dengan pendapat Hanafi yang menyatakan bahwa tidak ada hak bagi seorang wali untuk memaksa perempuan yang sudah baligh, berakal, dewasa bahkan janda. Bagi perempuan janda, wali bukanlah syarat untuk melaksanakan perkawinan sedangkan bagi perempuan yang masih gadis/perawan, wali hanya cukup dimintai izinnya saja. Berbeda dengan pendapat Imam Syafi'I yang mengatakan bahwa seorang ayah atau kakek diperbolehkan untuk menikahkan anak perempuannya yang masih berstatus perawan/gadis baik kecil atau sudah dewasa. Karena dalam hal ini dalam madzhab Syafi'I membenarkan hak ijbar bagi perempuan yang masih gadis namun tidak bagi perempuan yang sudah janda.



Terkait masalah hak wali mujbir dalam menentukan pasangan menurut Husein Muhammad bukanlah suatu kewajiban yang harus dipatuhi, karena dalam hal memilih atau menentukan pasangan merupakan hak penuh yang dimiliki oleh anak tersebut dengan kata lain dalam urusan menentukan jodoh atau pasangan berada di tangan anak perempuan itu sendiri. Akan tetapi jika terdapat wali yang memaksa kehendaknya padahal sang anak jelas menolak namun akad tetap dilaksanakan, maka akad seperti ini dinilai tidak sah. Sebab pemaksaan seperti ini membelenggu kebebasan anak dan termasuk dalam kategori ikrah. Dalam pandangan para ahli fiqh Islam, pemaksaan secara ikrah dapat mengaibatkan ketidakabsahan suatu pernikahan.

Sebagaimana Wahhab az-Zuhaili megutip dari pendapat para ulana madzhab fiqh, mengatakan

“Adalah tidak sah perkawinan dua orang calon mempelai tanpa kerelaan mereka berdua. Jika mereka dipaksa secara ikrah, maka akad perkawinannya menjadi fasakh (rusak)”.

Perkawinan yang terjadi karena adanya hak ijbar ini seakan-akan melegitimasi Islam memperbolehkan kawin paksa. Padahal apabila melihat perkembangan zaman, hak-hak manusia telah dilindungi oleh negara, termasuk hak dalam memilih pasangan. Dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam BAB III Peminangan pasal 16 yaitu:

- a. Perkawinan harus didasarkan pada persetujuan calon mempelai
- b. Bentuk persetujuan calon mempelai perempuan, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.

Dalam perkara tersebut, Husein Muhammad mengatakan bahwa, perkawinan atas dasar pemaksaan tidak dapat dibenarkan. Menurutnya, perkawinan atas dasar pemaksaan memuat pertentangan dengan kesetaraan dan keadilan gender. Dengan kata lain, praktek tersebut dipandang sebagai perampasan hak perempuan, khususnya dalam masalah hak ijbar. Apabila hak ijbar dimaknai sebagai wali mujbir yang berhak untuk mengawinkan anak perempuannya sendiri tanpa izin yang bersangkutan, dan berpandangan bahwa peran perempuan dianggap sangat tidak penting, lemah dan tidak bisa membuat keputusan sendiri, maka praktek tersebut sama halnya dengan mereduksi fitrah perempuan sebagai manusia utuh. Oleh karenanya, sebagai hasil akibat pandangan tersebut dapat berdampak pula pada penguatan pemahaman bahwa perempuan dalam berperan selalu bergantung karena dianggap belum dewasa dan perempuan juga dianggap tidak dapat membuat keputusan sendiri.

Pada hakikatnya dalam hak menentukan pasangan merupakan hak masing-masing dari pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Boleh dikatakan siapapun mereka, ayah, ibu, atau orang lain dapat memilihkan calon pasangan seseorang. Namun, memilihkan bukan berarti turut menentukan. Dengan demikian, hak memutuskan atau menentukan ialah berada di tangan seseorang yang akan melangsungkan perkawinan, yang dalam hal ini ialah anak perempuan itu sendiri. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Saw. Yang menyatakan:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الشَّيْبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تَسْتَأْمِرُ بِنَفْسِهَا وَأَدْنَاهَا صَمَاتُهُ. (رواه مسلم)



Artinya: “dari Ibnu Abbas r.a. bahwasanya Rasulullah bersabda: wanita janda lebih berhak terhadap dirinya dari pada walinya, sementara wanita gadis atau perawan dimintai izinnya dan izinnya adalah diamnya.” (HR. Muslim).

Meskipun konteks hadits tersebut terjadi pada kasus janda, namun pendapat ini memaparkan argumen analogi (qiyas) yaitu, bahwa gadis dewasa (al-balighah al-‘aqilah) sebenarnya sama dengan janda. Kesamaan tersebut terletak pada sisi kedewasaannya, bukan pada status gadis atau janda. Kedewasaan seseorang memungkinkan dirinya menyampaikan secara eksplisit sesuatu yang ada dalam hati atau pikirannya. Ia juga dapat mengerjakan sesuatu secara terbuka, tidak malu-malu. Oleh karena itu, gadis dewasa dapat disamakan dengan perempuan janda. Dalam permasalahan yang terdapat dalam kawin paksa yang terjadi di desa Mandala, sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya bahwa semasa dikawinkan usia Andini telah mencapai usia 22 tahun sedangkan Ifa telah berusia 20 tahun. Artinya, ia telah mencapai kriteria baligh sebagai perempuan. Indikasi bahwa ia telah baligh adalah ketika ia telah mengalami haid/menstruasi. Dengan demikian menunjukkan bahwa kedua anak perempuan itu (andini dan Ifa) memiliki hak untuk memilih dan menentukan pasangan hidupnya, karena usia perempuan tersebut saat dikawinkan telah mencapai kriteria baligh.

Pada Hadist sebelumnya juga menjelaskan bahwa perempuan yang masih perawan dimintai izinnya. Dengan demikian dalam hal ini menunjukkan bahwa kerelaan seorang perempuan merupakan hal yang penting dan dijelaskan pula indikasi kerelaannya berupa sikap diam. Adapun berbicara tentang indikasi kerelaan seorang anak perempuan sebagaimana yang ditawarkan oleh Husein Muhammad yakni memaknai diam dengan tidak ada tanda-tanda penolakan baik dari raut wajah maupun sikap yang menunjukkan sebagai bentuk ketidaksetujuannya. Sampai disini kiranya dapat dipahami bahwa unsur kerelaan merupakan hal yang sangat penting karena berfungsi sebagai asas dalam perkawinan itu sendiri.

Meskipun dalam madzhab Syafi’I memperbolehkan seorang wali menikahkan anak perempuan yang masih perawan tanpa seizinnya, menurut Husein Muhammad, selama anak perempuan tersebut tidak melakukan penolakan dan pemberontakan atau hal-hal perbuatan yang mengindikasikan atas penolakannya seperti menangis, mengurung diri dikamar, memboikot untuk tidak makan dan sebagainya, maka akad perkawinannya tetap sah. Namun, apabila ditemukan indikasi penolakan anak perempuan atas perkawinan tersebut, maka pemaksaan ini lebih tepat mengarah pada istilah ikrah. Dari segi akibat hukum, memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu secara ikrah dapat dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan jika perbuatan yang dipaksakan tetap dilakukan maka, perbuatan tersebut dinyatakan batal secara hukum.

Dalam konteks keberlakuan wali mujbir, Husein Muhammad memberikan konsep pemberlakuannya dilihat dari batasan dewasa atau tidaknya seseorang. Apabila anak gadisnya telah dewasa, maka ia mempunyai hak yang sama seperti perempuan janda yakni dalam memilih pasangan menurut hati nuraninya sendiri. Apabila calon yang dipilihnya tidak sesuai dengan kehendak orang tuanya dan dia tetap bersikeras untuk menikah dengan calon pilihannya sendiri itu bertanda bahwa segala konsekuensi setelah pernikahan itu merupakan hal yang harus dihadapinya. Pendapat seperti ini sebenarnya selaras dengan pandangan Imam Hanafi yang menyatakan bahwa hak ijbar hanya berlaku bagi perempuan di bawah umur atau belia (baik



perawan maupun janda) dan perempuan dewasa yang gila serta budak perempuan. Artinya, pemberlakuan hak *ijbar* dalam menentukan pasangan anak perempuannya hanya berlaku bagi perempuan yang belum mempunyai kapasitas untuk bertindak secara hukum.

Menurut peneliti, pemikiran seperti ini lebih rasional karena kemampuan seseorang untuk menentukan langkah bagi masa depannya tentu memerlukan kedewasaan berpikir dan juga kesanggupan serta kemampuan untuk mandiri. Sedangkan batasan perawan atau janda bila dijadikan sebagai tolak ukur pemberlakuan hak *ijbar* dirasa sudah tidak relevan bila diterapkan dalam kondisi socio-kultural sekarang ini. Sebab kedewasaan seorang perempuan dapat dilihat dari beberapa aspek, diantaranya dari aspek psikologi, sosial, ekonomi serta dari aspek fisik.

Husein Muhammad juga mengemukakan dua pendapat mazhab yaitu Hanafi dan Syafi'i terkait kemandirian perempuan dalam urusan perkawinannya. Dalam konsep Syafi'i, orang tua atau ayah merupakan orang yang berperan penting dalam perkawinan anaknya, hal ini menunjukkan bahwa seorang wali memiliki otoritas penuh terhadap perkawinan anak gadisnya. Sedangkan dalam konsep Hanafi, perempuan berperan penuh dalam perkawinannya sendiri artinya perempuan berperan penuh atas perkawinannya sendiri baik dalam menentukan jodoh atau hak dalam mengawinkannya dan orang tua hanya mengawasi.

Sampai sini dapat diketahui bahwa, Husein Muhammad tetap mempertimbangkan pendapat ulama mazhab dalam pemikirannya. Hanya saja dari perbedaan pendapat mazhab tersebut Husein Muhammad menyesuaikannya dengan keadaan sosio-kultural masyarakat saat ini. Pandangan Husein Muhammad dalam konteks kemandirian perempuan dalam perkawinannya disini lebih menyepakati konsep yang ditawarkan oleh Hanafi, yang mana seorang perempuan dewasa memegang penuh hak dalam menentukan pasangannya dan seorang wali hanya berhak mengarahkan.

Meskipun dalam pemikirannya Husein Muhammad lebih condong pada konsep yang ditawarkan oleh Hanafi, hal ini bukan berarti menunjukkan ketidaksepakatan Husein Muhammad atas pendapat Syafi'i, akan tetapi menurutnya, bisa saja dalam tradisi masyarakat yang berkembang pada masa itu konsep Syafi'i lah yang dinilai lebih maslahah oleh jumah ulama. Mengingat kondisi sosial pada saat itu perempuan diposisikan sebagai makhluk yang kurang mampu untuk bertindak secara hukum dan juga tidak memiliki peran penting dalam masyarakat karena kaum perempuan hanya berperan di wilayah domestik, serta tidak memiliki banyak ruang di wilayah publik. Sehingga kesempatan dalam memilih laki-laki yang pantas untuk dijadikan pasangan hidup sangat sedikit dan memungkinkan perempuan salah dalam menentukan pasangannya, dengan demikian konsep yang dianggap lebih relevan dengan keadaan saat itu adalah pendapat Imam Syafi'I.

Namun jika dilihat kondisi saat ini, sosio-kultural perempuan sudah mengalami perubahan yang cukup besar. Perempuan jauh lebih mengenal seluk beluk laki-laki dari pada orang tuanya karena mereka sudah berperan aktif di ruang publik. Oleh karena itu, jika kita menerapkan konsep Syafi'I pada masa sekarang, maka secara otomatis perempuan tidak akan mendapatkan kemerdekaan serta kemandiriannya dalam urusan perkawinannya dan justru akan membawa diskriminasi terhadap peran perempuan. Dengan demikian, Husein Muhammad memandang bahwa yang lebih relevan dengan keadaan socio-kultural perempuan saat ini adalah konsep



Hanafi, yakni dengan menjadikan perempuan sebagai peran utama dalam urusan perkawinannya dan orang tua sebagai pengawal atau pembimbing.

Pandangan lainnya yang menjadi pertimbangan pendapat ini mengatakan bahwa perempuan sudah dewasa dianggap memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum yang berhubungan dengan transaksi-transaksi keuangan, seperti perdagangan dan sebagainya. Hal ini merupakan pandangan yang disepakati ulama. Oleh karena itu, adalah logis jika seorang perempuan diberikan hak serta kebebasannya untuk melakukan tindakan yang berkaitan dengan urusan hidup dan masa depannya.

KESIMPULAN

Masih terdapat beberapa perkawinan paksa yang terjadi di desa Mandala, dan diantaranya kawin paksa ini terjadi karena disebabkan oleh faktor kekerabatan, faktor ekonomi serta keyakinan orang tua terhadap calon pilihannya. Secara hasil akhir dalam perspektif Husein Muhammad praktik kawin paksa tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam, karena terdapat unsur paksaan di dalamnya. Menurut Husein Muhammad perkawinan atas dasar pemaksaan memuat pertentangan dengan kesetaraan dan keadilan gender dengan kata lain, praktek tersebut dipandang sebagai perampasan hak perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

Andini, Wawancara, Mandala, Jumat 19 April 2024.

Asghar Ali Engineer, Hak-Hak Perempuan Dalam Islam, Terj. Farid Wajidi, Bandung: LSPPA, 1994.

Etto, Wawancara, Mandala, Selasa 21 April 2024.

Hartono, Wawancara, Jumat 19 April 2024.

Husein Muhammad, Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender, Yogyakarta: IRCISoD, 2019

Husein Muhammad, Menuju Fiqh Baru, Yogyakarta: IRCISOD, 2020.

Husein Muhammad, Perempuan, Islam dan Negara, Yogyakarta: IRCISoD, 2022.

Ifa, Wawancara, Mandala, Rabu 22 April 2024.

Ikmilul Khoiroh, "Kemandirian Perempuan Dalam Perkawinan Perspektif Husein Muhammad" Sakina: Journal of Family Studies, Vol. 5, No. 3, (2021).

Iggi Ghoswanul Muzakka, Imanuddin Abil Fida, "Kedudukan Wali dalam Pernikahan Studi Komparasi Empat Madzhab", Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 4, No. 1, (Juni 2023).

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.lektur.id/kawin-paksa>.

M. Nuruzzaman, Kiai Husein Membela Perempuan, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005.

Masthuriyah Sa'dan, "Menakar Tradisi Kawin Paksa Di Madura Dengan Barometer HAM", Musawa, Vol. 14, No. 2, (Juli 2015).

Moch. Asnawi, Nikah Dalam Perbincangan dan Perdebatan, Yogyakarta: Darussalam 2024.

Mualif Sahlany, Perkawinan dan Problematikanya, Yogyakarta: Sumbangsih Offset, 1991.



Muhammad Taufiq Habib, Abdul Halim Talli, “Pandangan Madzhab al-Syafi’I dan Hanafi Tentang Wali Mujbir Dalam Pernikahan Anak Dibawah Umur”, Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Madzhab, Vol. 3, No. 1, (Mei 2022).

Syahid Akhmad Faisol, Hidayatul Hikmiah, “Hak Reproduksi Perempuan Dalam Pemikiran Husein Muhammad dan Masdar Farid Mas’udi”, Asy-Syariah: Jurnal Hukum Islam, Vol. 9, No. 2, (2023).